



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
**NOMOR : 420/QC / PLS.3/D.DIK/2015**

**TENTANG**  
**IJIN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan Layanan Pendidikan Kepada masyarakat perlu di terbitkan Ijin Operasional Penyelenggara pendidikan Anak Usia Dini.  
b. bahwa penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana di maksud butir a di pandang perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat** : 1.Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.  
2.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
3.Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.  
4.Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan.  
5.Peraturan Pemerintah RI Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Persyaratan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
6.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini.  
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini..  
8.Keputusan Bupati Daerah Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas – dinas, Badan dan Kantor Daerah dalam Kabupaten Ogan komering Ilir.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**KESATU** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD );  
Nama Lembaga : PAUD " AN-NUR "  
Jenis Layanan : KB ( Kelompok Bermain )  
Tahun Berdiri : 2015  
Penyelenggara : PENTI PRIMAYANTI  
Alamat Lembaga : Ds.Ulak Kedondong Kec.Cengal
- KEDUA** : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Sebagaimana Diktum KESATU berlaku sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2016.
- KETIGA** : Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) wajib mentaati peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta membuat dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten.Ogan Komering Ilir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ,apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung  
pada Tanggal : 7 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Komering Ilir

Drs.H.ZULKARNAIN,M.M  
Pembina Utama Muda

